

MENGENAL LEBIH DEKAT (1): HAKIM AGUNG IMAM AL-MAWARDI

Penulis: Prof. Dr. Fu'ad Abdul Mun'im¹
Penerjemah: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.²

Prinsip keadilan merupakan tonggak dalam kehidupan suatu bangsa. Dalam dunia peradilan, prinsip tersebut dapat dilihat melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Suatu putusan mengandung nilai-nilai keadilan sepanjang hukum yang diterapkan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah.

Untuk menegakkan nilai-nilai keadilan tentu diperlukan hakim yang memiliki kualifikasi yang mumpuni. Beberapa sarjana muslim telah menyebutkan beberapa kriteria untuk menjadi seorang hakim dan sistem peradilan. Seperti Imam al-Mawardi yang karyanya memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan sistem peradilan modern.

A. Riwayat Singkat al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basrah pada tahun 364 H bertepatan dengan 974 M. Keluarganya memiliki tradisi sebagai penjual air mawar.

Ia merantau ke Baghdad untuk menimba ilmu dan memulai karirnya sebagai hakim di Baghdad dan Basrah. Ia kemudian dilantik menjadi hakim agung pada tahun 429 H – 1037 M. Pengalamannya sebagai hakim mempertajam kemampuannya menjawab dan menyelesaikan pelbagai persoalan masyarakat pada masa itu.

Al-Mawardi adalah seorang diplomat ulung yang disegani kawan maupun lawan. Kedekatannya dengan kekuasaan mendorongnya melahirkan karya di bidang politik yang mempengaruhi pemikiran politik Islam modern, seperti kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* dan *Qawanin al-Wazarah wa Siyasa al-Mulk*.

Ia juga seorang sasterawan dimana karyanya mewarnai dunia kesusasteraan Arab, antara lain kitab *al-Amtsal wa al-Hikam*. Selain itu ia juga memiliki karya dalam bidang pendidikan dan etika, antara lain kitab *Adab al-Dunya wa al-Din*, sementara karyanya di bidang ilmu hadis menjadi rujukan para ulama kritik hadis. Al-Mawardi menyusun kitab tafsir dengan metode tersendiri, yaitu *al-Nukat wa al-'Uyun*. Gaya bahasa yang digunakan dalam setiap karya tulisnya sederhana dan mudah untuk dipahami.

¹ Guru besar hukum pidana pada Naif Arab University for Security Sciences (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) di Riyadh – Arab Saudi. Judul asal artikel ini: *Min Qudhah al-Islam: al-Mawardi* yang dimuat dalam Majalah al-Wa'yi al-Islami, edisi bulan Muharram tahun 1395 H.

² Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara.

Dikenal sebagai pakar hukum bermazhab Syafi'i, al-Mawardi memiliki metode tersendiri dalam berijtihad. Ketika menghadapi persoalan hukum, ia terlebih dahulu akan menjabarkan pandangan beberapa ulama yang berbeda-beda, kemudian menentukan pendapat yang dinilainya paling sahih disertai dengan dalil dan argumen yang kuat. Kapabilitasnya ini menjadikannya sebagai tokoh bermazhab Syafi'i yang disegani pada zamannya.

Al-Mawardi meninggal dunia pada tahun 450 H atau 1058 M pada usia 86 tahun dan dimakamkan di Bab Harb, Baghdad.

B. Kriteria Hakim Menurut al-Mawardi

Al-Mawardi memberikan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh siapa pun yang ingin menjadi hakim, yaitu:

1. Hakim harus laki-laki. Landasannya adalah firman Allah SWT, "*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),...*" (Al-Nisa' [4]: 34) dan sabda Rasulullah SAW, "*Tidak beruntung suatu masyarakat yang untuk urusan mereka dipimpin oleh seorang perempuan.*" (Disebut oleh al-Bukhari, al-Tirmidzi dan al-Nasa'i). [Rujuk *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits*, juz. 7, hlm. 266]
2. Memiliki kecerdasan untuk memahami setiap persoalan hukum yang dihadapinya.
3. Beragama Islam. Landasannya adalah firman Allah SWT, "*... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.*" (Al-Nisa' [4]: 141)
4. Mampu menegakkan nilai-nilai keadilan, berintegritas, amanah dan tidak mudah tergoda dengan gemerlap dunia.
5. Sehat jasmani, dimana seorang tuna netra tidak boleh dilantik menjadi hakim.
6. Menguasai hukum Islam yang bersumberkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Landasannya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika melantiknya menjadi hakim di Yaman. Baginda bertanya, "Apa landasan kamu dalam memutus perkara?" "Saya memutus perkara berdasarkan Al-Quran", jawab Mu'adz bin Jabal. "Bagaimana jika tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran?" tanya baginda. "Saya memutus perkara sesuai dengan Sunnah," jawab Mu'adz lagi. "Bagaimana kalau tidak ada ketentuan hukum di dalam Sunnah?" tanya baginda. "Saya akan berijtihad untuk menemukan hukumnya," ujar Mu'adz bin Jabal. Mendengar itu, baginda bersabda, "Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepadamu sesuai dengan ketentuan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (Disebut oleh Abu Daud dan Ahmad). [Rujuk *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadits*, juz. 7, hlm. 266]

Untuk melakukan ijtihad, seorang hakim setidaknya harus mampu menjadikan mazhab tertentu sebagai landasan dalam memutus suatu perkara.

C. Hukum Menerima Suap

Praktik suap untuk memperoleh jabatan tertentu termasuk jabatan hakim sudah marak terjadi pada zaman pemerintahan Abbasiyah. Setiap orang yang menerima jabatan hakim dengan cara

suap dianggap tidak sah. Landasannya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, “Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap.” (Disebut oleh Ibn Hibban dan al-Hakim). [Rujuk *al-Targhib wa al-Tarhib*, juz. 4, hlm. 231, bab: *al-Qadha*’]

D. Larangan Hakim Menerima Hadiah

Seorang hakim tidak boleh menerima hadiah dari siapa pun. Jika seorang hakim sudah terlanjur menerima hadiah, maka menurut al-Mawardi, ia harus segera mengkonversinya dengan uang lalu menyerahkannya kepada si pemberi hadiah supaya hadiah yang diterimanya sah menjadi hak milik sepenuhnya.

E. Peradilan Khusus dan Peradilan Terintegrasi

Al-Mawardi mengusulkan pembentukan peradilan khusus sesuai dengan kompetensi absolutnya. Ada peradilan khusus hukum keluarga, ada peradilan khusus hukum perdata dan ada pula peradilan khusus hukum pidana.

Selain mengusulkan peradilan khusus, al-Mawardi juga mengusulkan pentingnya peradilan terintegrasi. Gedung peradilan harus berada dalam satu lokasi. Di dalamnya ada gedung peradilan hukum pidana, gedung peradilan hukum keluarga dan gedung peradilan hukum perdata. Ini penting untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya.

F. Waktu Penyelesaian Perkara

Al-Mawardi menyoroti pentingnya waktu penyelesaian perkara, yang juga turut menjadi persoalan dunia peradilan saat ini. Seorang hakim, menurutnya, tidak boleh menunda dan memperlambat waktu penyelesaian perkara, kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan.

G. Kemandirian Lembaga Peradilan

Saat menjabat Ketua Mahkamah Agung, al-Mawardi memastikan lembaga peradilan memiliki independensi yang lepas dari campur tangan ekstrapudisial, baik di bidang keuangan, administrasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya ia mendirikan Lembaga Dewan Hakim yang memiliki kewenangan mengatur pengelolaan lembaga peradilan secara keseluruhan termasuk sistem administrasi, keuangan dan organisasi. Melalui Lembaga Dewan Hakim tersebut, lembaga peradilan memiliki kemandirian dan independensi yang tidak lagi didikte oleh khalifah dan lembaga eksekutif lainnya yang sering memecat hakim sesuka hati. Kewenangan memberhentikan hakim berada di tangan Ketua Mahkamah Agung.

H. Penutup

Sebagai penutup, mari kita lihat kekuatan karakter al-Mawardi. Ketika sebagian besar hakim agung pada saat itu seperti Abu al-Thaib al-Thabari, al-Baidhawi, Abu al-Qasim al-Kufi dan yang lainnya membolehkan Raja al-Wazir Jalal al-Dawlah menggunakan gelar *Malik al-Mulk* dan *Syahansyah* (Rajanya Raja), namun berbeda dengan al-Mawardi yang menolaknya dengan tegas. Ia memiliki landasan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, “*Malik al-Mulk* (Rajanya Raja) merupakan salah satu nama Allah. Tidak seorang pun diperkenankan memakai gelar *Malik al-Mulk* itu.” (Disebut oleh al-Bukhari dan Muslim). [Rujuk *al-Tarhib wa al-Tarhib*, juz. 4, hlm. 140, bab: Nikah]

Sikap al-Mawardi tersebut membuat hubungan yang sebelumnya dekat dengan Raja al-Wazir Jalal al-Dawlah menjadi renggang dan tidak pernah lagi datang ke istana. Menyadari hal itu, Raja al-Wazir Jalal al-Dawlah mengirim surat kepadanya yang berbunyi:

“Semua orang tahu, Yang Mulia adalah pakar hukum yang sangat Aku segani. Tapi Aku mendengar, Yang Mulia tidak sependapat tentang penggunaan gelar yang terlarang itu. Yang Mulia berbuat demikian karena berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan ajaran agama. Aku mengenal betul kedudukan dan keilmuan Yang Mulia. Sebagai penghargaanku terhadap keteguhan pendirian Yang Mulia, izinkan Aku menanggalkan penggunaan gelar terlarang itu agar semua rakyat tahu bahwa Aku mengikuti pendapat dan pendirian Yang Mulia.”